

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILEGALITAS PENAMBANG PASIR DI
SUNGAI BENGAWAN SOLO OLEH PEMERINTAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AYES SANDRO ALFINERO

171111176

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILEGALITAS PENAMBANG PASIR DI
SUNGAI BENGAWAN SOLO OLEH PEMERINTAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

AYES SANDRO ALFINERO

1711111176

PEMBIMBING


Prof. Dr. Prasetyo Rijadi, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, SH., M.Hum

2. Ina Rosmaya, S.H., M.Hum

3. Herma Setiasih, S.H., M.H



Handwritten signatures of the examiners, including the name 'Prasetijo' and the year '2021', with dotted lines indicating the signature lines.

Mengesahkan:



Signature of the Dean, Dr. Karim, S.H., M.Hum.

(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AYES SANDRO ALFINERO
Tempat/Tanggal Lahir : SURABAYA, 20 NOPEMBER 1998
NIM : 1711111176
Arah Minat : KEPERDATAAN
Alamat : RAYA LAKARSANTRI 02/04 NO 10, KEL
LAKARSANTRI, KEC LAKARSANTRI, KOTA
SURABAYA (60211)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILEGALITAS PENAMBANG PASIR DI SUNGAI BENGAWAN SOLO OLEH PEMERINTAH”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat), kecuali kutipan dari ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia diproses secara hukum. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 30 Maret 2021

Penulis

AYES SANDRO ALFINERO

NIM. 1711111167

KATA PENGANTAR

Salam, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Allah Bapa, Putera, dan Roh Kudus didalam namaNya Tuhan Yesus Kristus sehingga dengan hikmat, kasih, dan karunianNya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pembaca yang telah tergerak hatinya untuk membaca Skripsi ini, semoga skripsi yang berjudul *“Penegakkan Hukum Terhadap Illegalitas Penambang Pasir Di Sungai Bengawan Solo Oleh Pemerintah”* ini bisa menjadi pedoman jika pembaca ingin membulatkan niatnya menjadi pengusaha tambang pasir, dan membuka wawasan kepada seluruh pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang peraturan yang mengatur tentang penambangan pasir di Daerah Aliran Sungai khususnya di wilayah Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro.

Skripsi ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati peneulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu dan baik adanya.
2. Kedua Orang Tuaku, terimakasih atas doa dan dukungannya demi mewujudkan cita-cita dan semua mimpi besarku. Adik-adikku Arya Adhiramana dan Yella Maria Trivanka, atas doa serta dukungannya.

3. Drs Edy Prawoto, S.H., M.Hum. Rektor Universitas Bhayangkara (UBHARA) yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UBHARA.
4. Prof. Dr. Sadjjono, SH., M.Hum. Dekan (Lama) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah menyetujui judul skripsi.
5. Dr. Karim, SH., MH. Dekan (Baru) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah memberikan izin penelitian.
6. Vera Rimbawani Sushanty, SH., MH. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara atas dukungan dari awal penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.
7. Ina Rosmaya, SH., M.Hum. Dosen Penguji Skripsi dan Dosen Wali, Terimakasih atas segala yang baik yang telah diajarkan, terimakasih juga atas dukungan yang selama ini diberikan khususnya dalam proses pengerjaan Skripsi dari awal hingga akhir.
8. Herma Setiasih, SH., M.Hum. Dosen Penguji Skripsi, terimakasih atas saran dan kritiknya sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
9. Prof. Dr. Prasetijo Rijadi, SH., M.Hum. Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih atas bimbingannya dari awal hingga akhir, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik adanya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

11. Sherly Tetrianasari, pribadi yang tak henti-hentinya selalu mendukung dan memberi motivasi serta doanya. Terimakasih atas semua hal baik yang sudah bisa kuterima.
12. Semua Saudaraku Mike Home, Mikhael, Rangga, Recka, Febrian Suketi, Alvin, Yusuf, Firdan, Riski Bayu, Ateng, Mbob, Haris Lamongan yang turut berproses dalam penulisan skripsi & Seluruh sahabat angkatan 2017.
13. Tsania Azziziyah, Selaku Komting dari semester 1-4 yang sangat membantu dalam proses perkuliahan sehingga apa yang disampaikan dosen bisa tersampaikan ke mahasiswa dengan sangat baik.
14. Rachmatul Istiqomah, Selaku Komting dari semester 5-8 yang sangat membantu proses perkuliahan sehingga apa yang disampaikan dosen bisa tersampaikan ke mahasiswa dengan sangat baik.
15. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro & Seluruh Pihak Yang Terlibat.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, biarlah segala apa yang baik dari semua yang disebutkan diatas, di balas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sadar, penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Akhir kata penulis sampaikan Salam Sejahtera Bagi Kita semua, salam sehat, semoga kita semua bisa tetap kuat menjalani hidup ditengah pandemi dan tetap menjadi manusia yang produktif. Salam.

Surabaya, 30 Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
1. Tujuan Umum	6
2. Tujuan Khusus	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Praktis	7
2. Manfaat Teoritis	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
1. Tipe/Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Masalah	11
3. Sumber Bahan Hukum	12
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERATURAN-PERATURAN YANG MENGATUR PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR DISEPANJANG DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO	19
Hambatan-hambatan pelaksanaan hukum terhadap penambang pasir disungai bengawan solo.....	20

1. Pengoptimalan Potensi Sungai Bengawan Solo Yang Berujung Illegal	20
2. Penertiban Oleh Pemkab Bojonegoro Karena Adanya Dampak Negative Yang Kurang Efektif	24
3. Campur Tangan Elite Masyarakat Ditengah Masyarakat	30
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR LIAR DI SEPANJANG DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO	38
Definisi Tentang Penegakan Hukum	38
Penegakan Hukum Menurut Para Ahli	39
A. Langkah Pemerintah Untuk Mengendalikan Penambangan Pasir Ilegal Sebagai Bentuk Bagian Dari Penegakan Hukum	40
B. Contoh Kasus Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal Di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro	45
1. Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2016/PN Bjn	45
2. Putusan Nomor 301/Pid.Sus-LH/2016/PN Bjn	48
C. Analisis Kasus	52
1. Berdasarkan Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2016/PN Bjn	52
2. Berdasarkan Putusan Nomor 301/Pid.Sus-LH/2016/PN Bjn	54
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian legalitas memiliki kata dasar *Legal* yang artinya adalah suatu hal sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti yaitu keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur. Jika berbicara mengenai asas legalitas, menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) makna asas legalitas ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan adegium yang berbunyi *non obligat lex nisi promulgate* atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.

Sedangkan pengertian ilegalitas berasal dari kata *Ilegal* yang artinya tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal. Suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Sehingga, kedudukan hukum adalah

suatu status atau posisi dimana suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu juga kedudukan hukum merupakan penentu bagaimana subyek hukum atau obyek hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

¹Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa, Indonesia dengan dua hulu sungai yaitu dari daerah Pegunungan Sewu, Wonogiri dan Ponorogo, selanjutnya bermuara di daerah Gresik. "Bengawan" dalam bahasa Jawa berarti "sungai yang besar". Pada masa lalu, sungai ini pernah dinamakan Wuluyu, Wulayu, dan Semanggi (dieja Semangy dalam naskah bahasa Belanda abad ke-17). Sungai ini panjangnya sekitar 548,53 Km dan mengalir dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Negara Indonesia dianugerahi dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah termasuk bahan tambang di bidang pertambangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini mempunyai atau mengandung arti bahwa negara telah diberi kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan tidak menutup kemungkinan perusahaan bahan galian tambang pun juga diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hasil dari pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang tersebut berguna bagi pembangunan yang berdampak pada kemakmuran suatu negara. Hal ini secara

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solo, pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 00.09 WIB.

langsung dapat terlihat dalam peningkatannya devisa negara melalui pajak atau kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk membayar *royalty* kepada negara, dan juga *deviden*. Di samping itu, pertambangan juga berfungsi sebagai terciptanya suatu lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitar maupun masyarakat luar yang membutuhkan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satu wilayah yang mempunyai potensi pertambangan adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro memiliki sumber daya alam yang sangatlah besar. Potensi pertambangan yang telah dimiliki Kabupaten Bojonegoro adalah mineral bukan logam dan batuan, salah satunya adalah pasir. Hal ini menarik minat para pelaku usaha dan masyarakat sekitar ataupun masyarakat di luar kabupaten untuk berbondong-bondong mengelola dan memanfaatkan hasil bahan galian tambang, dikarenakan bisnis di bidang pertambangan sangatlah menguntungkan. Tetapi itu semua tidak gampang bagi mereka yang ingin meraup keuntungan tersebut, Sebelum dilakukannya kegiatan usaha pertambangan pasir, proses penambangan pasir haruslah memiliki izin. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara (MINERBA) menyatakan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP).” Namun kita melihat sekarang nyatanya masih banyak penggiat usaha pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Yang tentunya juga banyak pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usaha kegiatan pertambangan terutama di Kabupaten Bojonegoro, dan masih banyak kegiatan pertambangan dilakukan secara *ilegal* tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan yang

dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penambangan pasir yang ada di sepanjang sungai Bengawan Solo baik secara mekanik (menggunakan alat berat) maupun manual (menggunakan sumber daya manusia) merupakan kegiatan ilegal. Demikian yang sudah disampaikan Kasubag Pertanian dan Pertanahan bagian sumber daya alam (SDA) Kabupaten Bojonegoro. Dikatakan ilegal, dikarenakan telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan c di wilayah sungai Jawa Timur. Selama ini, sejumlah peraturan perundangan-undangan dibuat untuk menghadang laju maraknya penambangan pasir mekanis. Di antaranya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai. Di tingkat nasional, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan pertambangan batubara. Namun hal itu, tetap saja tidak mempunyai daya untuk mempengaruhi bagi mereka penggiat usaha *illegal*, sehingga penambangan pasir terus bergulir dengan sistem kerja Penambangan Pasir Mekanis. Sanksi tegas yang berupa hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda sampai 10 miliar rupiah juga tidaklah menjadi penghalang bagi pelaku penambangan pasir untuk tetap beroperasi. Kepala dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro Hery Sudjarwo mengungkapkan “bahwa hanya ada satu perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan secara *legal* dan hampir sebagian besar penambangan di daerahnya *illegal*”. Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro selama ini tidak pernah memperoleh pajak dari adanya kegiatan penambangan pasir Bengawan Solo. Pertambangan *ilegal* telah marak dan kerap dilakukan di Kabupaten Bojonegoro sehingga hal itu dapat membawa dampak yang besar bagi kondisi di sekitar sungai Bengawan Solo di wilayah daerah Kabupaten Bojonegoro. Kerusakan akibat penambangan itu sudah terlihat di beberapa titik di daerah Bojonegoro. Kerusakan tersebut antara lain semakin menurunnya debit air sumur dan adanya abrasi sungai, sehingga banyak tanah dari rumah masyarakat yang berada di pinggir sungai terkikis. Penambangan pasir tersebut juga mengakibatkan banyak jalan yang rusak disebabkan karena terlalu banyak lalu lalang truk mengangkut material pasir. Hal ini menyebabkan abrasi sungai bengawan solo menjadi melebar dan juga dapat mempengaruhi kualitas air sungai Bengawan Solo. Dampak adanya kerusakan lingkungan akibat tambang pasir *illegal* yang menggunakan sistem kerja mekanik (menggunakan alat berat) mengakibatkan terjadinya banyak tebing tanggul yang longsor. Selain itu, juga sungai bertambah lebar dan juga dasar sungai pun menjadi tidak rata dan sangat membahayakan bagi nelayan ikan sungai di musim kemarau. Pemerintah Bojonegoro juga telah melakukan kontrol serta pengawasan kepada para pelaku usaha pertambangan yang telah memperoleh izin usaha pertambangan karena bisa saja meskipun legal dan mempunyai ijin, mereka ceroboh dan lalai sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan.

Dan sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih memikirkan upaya untuk menghadapi masalah Penambang Pasir Ilegal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, fokus penelitian ini adalah “Upaya pemerintah melegalkan ke-ilegal-an penambang pasir di Bantaran Sungai Bengawan Solo“. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi 2 (dua) Sub fokus sebagai berikut:

1. Apakah ada peraturan untuk penambang pasir di sungai Bengawan Solo ?
2. Penegakan Hukum terhadap penambang pasir liar di sungai Bengawan Solo ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai, dibawah ini peneliti akan menjelaskan tujuan penelitian yang akan dijabarkan menjadi 2 (dua) tujuan yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah ikut turut serta bersuara didalam suatu penindakan ataupun pengendalian terhadap penambang pasir illegal di Sungai Bengawan Solo yang sampai sejauh ini tidak ada perhatian khusus dari pemerintah setempat.

2. Tujuan Khusus

Sungai Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang dan terbesar di pulau Jawa, dengan adanya predikat seperti itu maka resiko yang dihadapi juga semakin besar, resiko apa? Resiko bencana alam. Di seluruh kabupaten atau kota yang dilewati oleh sungai ini mempunyai jembatan-jembatan besar yang menjadi akses utama di transportasi darat. Jika penambangan pasir liar ini dibiarkan, maka akan membahayakan jembatan-jembatan ini. Bagaimana tidak, penambang-penambang liar ini dengan enakya tanpa batas terus mengeruk pasir-pasir yang akan membahayakan pondasi jembatan itu sendiri. Maka bisa digaris bawahi tujuan khusus peneliti adalah memantau upaya dan kinerja pemerintah dalam menghadapi masalah seperti ini itu seperti apa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis dan teoritis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat bagi pihak pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pemerintahan, khususnya dalam pengendalian penambang pasir liar di Sungai.

Adapula manfaat bagi peneliti yaitu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang lebih kongkrit apabila nantinya peneliti berkecimpung di dunia politik pemerintahan yang dihadapkan dengan kasus serupa bahkan sama.

2. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap nantinya kelak penelitian ini akan menjadi dampak dan terlebih penelitian ini akan digunakan sebagai sumber pembelajaran pada materi “Pengelolaan Sumber Daya Alam”.

E. Kajian Pustaka

Dalam Penelitian yang akan saya lakukan ini tipe penelitiannya adalah hukum normatif, artinya hukum dimaknai sebagai kaidah, sebagai norma yang berisi perintah dan larangan. Oleh karena itu dalam kajian pustaka ini teori-teori yang dinakan adalah teori positivisme hukum, atau dikenal dengan aliran hukum positif/madhab hukum positif.²

Mazhab hukum positif atau lebih dikenal dengan “positivisme hukum”, yang dengan tegas memisahkan antara hukum dengan moral, atau hukum yang berlaku, antara *das sollen* dengan *das sein*. Menurut aliran ini hukum adalah perintah penguasa, dan oleh paham “*Legisme*” hukum adalah undang-undang.

Tokoh dari paham hukum positif yang pertama adalah **Jhon Austin** (1790-1859) yang dikenal sebagai pencetus teori “hukum positif yang analitis” (*Analytical*

² Prasetijo Rijadi, Sri Priyati, Dasae-Dasar Filsafat Hukum. AlMaktabah, Cet Ke-2, H.62, 2019, Surabaya

Jurisprudence). Menurutnya ontologi hukum adalah perintah penguasa, artinya perintah itulah merupakan hakikat hukum. Ia menyatakan bahwa hukum merupakan system yang logis, tertutup, dan tetap.³

Tokoh yang kedua dari aliran hukum positif adalah **Hans Kelsen**. Menurutnya hukum harus dimurnikan, disterilkan dari unsure-unsur non hukum, misalnya: etis, sosiologis, politis, historis, dan lain sebagainya. Konsep ini dikenal dengan teori hukum murni (*Reine Rechtlehre*), dengan kata lain hukum adalah “*das sollen*” dan bukan “*das sein*”. Jadi, menurutnya hukum adalah suatu keharusan tentang pedoman perilaku manusia.

Dari uraian tersebut diatas dapat ditarik suatu garis, bahwa pendekatan mazhab hukum positif didasarkan pada pemikiran **Jhon Austin** seperti dalam tulisannya yaitu “*Province of Jurisprudence*”. Menurut **Jhon Austin** hukum merupakan perintah penguasa yang berdaulat – *law as the command of the sovereign*, sehingga hukum menjadi suatu system yang logis, tetap, dan tertutup serta mengesampingkan keadilan dan mengedepankan kepastian hukum. Oleh karena itu ajarannya dikenal dengan “*Analytical Jurisprudence*” – hukum positif yang analitis.⁴

Ajaran dan konsepsi serta pemikiran **John Austin** tersebut mendapat dukungan yang sangat kuat dan dengan tegas dinyatakan oleh **Hans Kelsen** yang menyatakan: bahwa satu-satunya hukum adalah hukum positif, dan hukum itu perlu diselidiki justru sebagai hukm yang lepas dari unsure-unsur nonhukum seperti segi-segi etis,

³ *Ibid.*, H.63

⁴ **Prasetijo Rijadi, SriPriyati**, *Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila*, Al Maktabah, cet. Ke 3. Surabaya 2019, h. 31.

psikologis, sosiologis, politis, historis, dan lain-lain. Dan hukum tidak disandarkan pada nilai-nilai baik dan buruk, karena hal sebagai bincangan nonhukum. Hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa, sehingga berlakunya hukum ituditumpukan atas hukum sendiri yang secara hierarkis berpuncak pada *groundnorm* sebagai syarat *transdental-logis*.⁵

Substansi dari mazhab hukum positif dapat dikatakan baik, oleh karena mazhab ini member kejelasan akan perlunya kepastian hukum, akan tetapi dapat pula dikatakan sebaliknya karena kepastian hukum itu mengesampingkan keadilan serta sepenuhnya bersifat tertutup. System yang tertutup akan menyulitkan hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial sebagai suatu keharusan dan hukum tanpa keadilan tidak akan memiliki validitas empiris. Akibatnya hukum yang tidak berbasis sosial menjadi sangat tidak solid.

Dalam penulisan skripsi ini saya juga menggali informasi dari penelitian - penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dengan cara terjun langsung ke lokasi yaitu bantaran Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro dan juga menambah informasi dari buku-buku maupun internet dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang lebih akurat tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan.

<http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3450/Semua-Penambangan-Pasir-Di-Sepanjang-Sungai-Bengawan-Solo-Illegal>.

⁵ *Ibid.*, h. 32.

Ini adalah website resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menjadi tolak ukur dan langkah awal penelitian sebelum nantinya peneliti akan terjun langsung ke lokasi untuk menggali lebih lagi informasi.

F. Metode Penelitian

Didalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan berbagai jenis metode penelitian antara lain:

1. Tipe/Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber hukum.

2. Pendekatan Masalah

untuk diketahui bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pendekatan masalah ditentukan dan dibatasi oleh tradisi keilmuan yang dikembangkan.⁶ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka hukum (lazim disebut data sekunder). Pendekatan dalam penelitian hukum normatif (dogmatik) diantaranya adalah: pendekatan, peraturan perundang-undangan (*statute approach* atau *legislation-regulation approach*), konseptual (*conceptual approach*), sejarah (*historical approach*), dan

⁶ J.J. Bruggink, *Refleksi Ilmu Hukum*, dialih bahasakan, Arief Sidharta, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis*, Al Maktaban, Surabaya, 2017, h.41.

perbandingan (*comparative approach*)⁷. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum dimaksudkan untuk mendapatkan sumber pembandingan yang akan menunjang dan mendukung materi pembahasan.

Melengkapi pendekatan tersebut di atas dapat pula dimanfaatkan kajian bidang ilmu non hukum. Bukanlah sebagai kegiatan ilmiah yang berupaya menjelaskan kenyataan hukum (*legal realities*). Disiplin ilmu-ilmu non yuridis yang tampaknya relevan untuk membantu memberikan ekplanasi tentang permasalahan hukum yang diteliti dengan arti kata bahwa penggunaan perspektif disiplin ilmu-ilmu non hukum hanyalah sebagai sarana pendukung mengembangkan analisis.⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah bahan-bahan hukum (*legal materials*) dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut **R.G. Logan**, dalam tulisannya *Legal Literature and Law Libraries*: termasuk bahan hukum primer (*primary materials*) adalah: *Acts of parliament, subordinate legislation, and reported decision of the courts and tribunals*; sedangkan bahan hukum sekunder (*secondary materials*) meliputi: *All types of legal literature which are not*

⁷ D.H.M Meuwissen, *Ilmu Hukum, Pro Justitia*, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid.*, h.41.

⁸ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid.*, H.42.

*formal records of law, such as encyclopedies digest of cases, textbooks, journals, dictionaries, indexes and bibliographies.*⁹

Morris I. Cohen dan Kent C. Olson, *legal materials* (bahan hukum primer) dalam penelitian hukum normatif meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder menurut **Jay A. Sigler dan Benyamin R. Beede atau Peter Halpin**, adalah berbagai karya ilmiah para ilmuan, laporan penelitian, kamus, ensiklopedia, jurnal-jurnal penelitian hukum dan non hukum, majalah, dan lain sebagainya.¹⁰

Jadi pada penelitian hukum normatif lebih tepat menggunakan istilah bahan hukum bukan data, sebab istilah data berkonotasi pada penelitian hukum empiris-sosiologis.

4. **Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahwa pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi dengan mempergunakan sistem kartu yang terbagi dalam: kartu ikhtisar, kartu kutipan, dan kartu analisis. Alam kartu ikhtisar dirangkum berbagai garis besar pemikiran secara substansial. Bahan hukum yang digunakan sebagaimana tertuang dalam pemikiran yang mewakili pendapat penulis (pengarang) akan dirujuk secara otentik. **Kartu ikhtisar** memuat nama pengarang, judul buku, nama penerbit,

⁹ **R.G. Logan**, *Legal Literature and Law Libraries*, Dalam **R.G Logan**, *Information Source In Law, Butterworth Guide to International Sources*, Dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, *Ibid.*, h.43

¹⁰ **Jay A. Sigler and Benyamin R. Beede**, *The Legal Sources of Public Policy*, Dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, *Ibid.*, h.43

tahun penerbitan dan halaman karangan yang dikutip. **Kartu kutipan** berisikan catatan yang sangat teliti mengenai berbagai bahan hukum yang digunakan maupun isi dan bentuk asli karangan yang dikutip. **Kartu analisis** berisi tanggapan penelitian terhadap bahan hukum yang dipakai dalam penelitian. Tanggapan dapat berupa penambahan atau penjelasan dengan cara mengkritik ataupun menginterpretasikan pandangan, menarik kesimpulan, saran dan komentar.¹¹

Terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilahan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok masalah.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang diperoleh diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan criteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis.¹²

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif-analitik. Pengkajian ini tidak bermaksud untuk melakukan pengujian

¹¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid.*, h.44

¹² Morris I. Cohen, *Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum (legal Research In a Nutshell)*, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, *Ibid.*, h.45

hipotesis maupun teori, melainkan menilai konsep-konsep hukum (*analyse van juridische gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsbegrippen*), norma-norma hukum (*de rechtsnormen*) dan sistem hukum (*hetrechtssysteem*).¹³ Hal ini senada dengan apa yang dipaparkan oleh D.H.M. Meuwissen sebagai pengkajian deskriptif-analitik yang dilakukan dengan memaparkan, menelaah, mensistemisasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif.¹⁴

G. Sistematika Penulisan

Demi memperoleh suatu tujuan yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika penulisan yang sebagai berikut:

Bab 1, Pendahuluan berisikan tentang perihal:

(a) Latar Belakang

Berisi penjelasan timbulnya masalah yang diteliti dan pentingnya masalah itu diteliti dari segi sudut pandang tentang potensi sungai Bengawan Solo yang akhirnya menjadi sasaran untuk melakukan suatu upaya penambangan pasir ilegal.

¹³ Jan Gijssels & Mark Van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschap, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid.

¹⁴ D.H.M. Meuwissen, *Ilmu Hukum*, Dalam Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, Ibid.

(b) Rumusan Masalah

Di perumusan masalah ini, penulis berfokus kepada upaya dan langkah yang akan dikerjakan terlebih dahulu demi tercapainya suatu tujuan yaitu mengendalikan penambangan ilegal.

(c) Tujuan Penelitian

Peneliti menjabarkan secara deskriptif tentang tujuan dari penelitian ini, baik tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus.

(d) Manfaat Penelitian

Penulis juga berharap supaya penelitian ini berdampak baik tidak hanya kepada penulis saja melainkan kepada seluruh yang terlibat seperti halnya dikemukakan di dalam manfaat praktis dan manfaat teoritis.

(e) Kajian Pustaka

Untuk kevalid-an dan kepastian sumber yang didapat, maka penulis secara langsung mengkaji sumber yang didapat.

(f) Metode Penelitian

Adapula metode penelitian yang digunakan penulis antara lain jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis penelitian bahan hukum.

Di Bab 2, pada bagian ini, penulis akan menjabarkan tentang letak geografis tempat penelitian, latar belakang sumber daya manusia dan latar belakang ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten tempat penelitian. Fokus pembahasan pada bab 2 ini akan mengacu pada rumusan masalah point 1, penjabaran tentang seluruh pengaturan yang mengatur tentang pertambangan liar, termasuk pasir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo dan juga intruksi ataupun perintah dari pemerintah daerah setempat untuk berupaya menertibkan penambang pasir yang semakin lama semakin banyak untuk berlomba-lomba mengeruk pasir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo pada musim kemarau dan tidak pernah memikirkan akan kerusakan alam yang terjadi akibat kegiatan itu yang tentunya akan sangat membahayakan bagi warga sekitar sungai jika musim hujan datang. Tentu, adanya peraturan pasti tidak mungkin pelanggaran pasti ada, adanya upaya hambatan pun mengikuti, sama seperti apa yang akan dibahas di bab 2 ini, penulis juga akan menjabarkan hambatan-hambatan apa yang menjadi penghambat dari upaya penertiban penambang pasir liar di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo ini.

Di Bab 3, pada bagian ini, seperti halnya pada Bab 2 dimana penulis telah mendapat suatu informasi dari berbagai sumber yang sudah disebutkan di metode penelitian. Penulis akan mengkaji dan mencoba menemukan solusi dari perumusan masalah yang telah dibuat. Dan pada Bab ini, penulis berfokus pada rumusan masalah poin 2, membahas tentang upaya penegakkan hukum dan penyelesaian hukum bagi para pelaku atau terdakwa. Terdapat pula contoh kasus dan kemudian analisis kasus yang secara langsung dianalisis sendiri oleh penulis.

Di Bab 4, Penutup, bagian ini merupakan penutup, menguraikan tentang kesimpulan, saran, daftar pustaka dan lampiran lampiran hasil dari yang didapat pada metode penelitian. Kesimpulan dan Saran bukan rangkuman atau ringkasan, melainkan substansi hasil analisis data sebagai jawaban masalah penelitian. Kesimpulan ditulis secara singkat, padat, dan jelas dalam bentuk uraian (paragraf demi paragraf), butir-butir atau rincian. Isi kesimpulan lebih bersifat konseptual dan harus terkait langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada bagian ini dipaparkan pula saran yang secara operasional dapat ditindaklanjuti. Saran idealnya dikemukakan secara rinci sehingga mudah untuk diimplementasikan. Saran harus bersifat baru dan mempunyai nilai lebih sehingga dapat dijadikan sumber inspirasi oleh pembaca. Karena peneliti membutuhkan sumber dan informasi yang lebih jelas dan akurat serta tidak hanya mengandalkan sudut pandang dari sisi teori si peneliti atau penulis, maka peneliti atau penulis membutuhkan referensi dari beberapa buku, sumber berita dan artikel-artikel yang akan membantu dalam memperkuat sumber dari penelitian. Jadi, daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku, atau semua referensi dan tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. kemudian terdapat pula lampiran-lampiran, lampiran-lampiran merupakan halaman khusus yang berisi tentang lampiran data bisa berupa foto ataupun hal yang lainnya sebagai bukti untuk memperkuat bahwa tulisan atau karya ilmiah yang ditulis merupakan suatu penelitian dan telah dilakukan secara *real* dengan turun langsung ke lapangan atau ke tempat lokasi dimana penulis melakukan penelitian.

BAB II

**PERATURAN-PERATURAN YANG MENGATUR PENGENDALIAN
PENAMBANGAN PASIR DISEPANJANG DAERAH ALIRAN SUNGAI
BENGAWAN SOLO**

Upaya pemerintah dalam mengendalikan pertambangan pasir di sepanjang aliran sungai bengawan solo ini masih terus di lakukan sampai saat ini. Setiap beberapa waktu tertentu, pemerintah setempat secara rutin merazia atau melakukan patroli terhadap para pelaku usaha pertambangan pasir di sepanjang sungai Bengawan Solo. tentu upaya yang pemerintah lakukan ini tidak serta merta karena adanya laporan dan keluhan yang diterima dari masyarakat tetapi pemerintah juga melakukan kegiatan ini demi untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.

Pemerintah mempunyai dasar peraturan, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA),
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mieral dan Batubara (MINERBA) (BARU),
- c) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 16 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 1 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
- d) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur, dan

- e) Intruksi Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Penambangan Pasir Ilegal Di Sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo.

Peraturan diatas merupakan dasar dari kegiatan sebagai wujud upaya menertibkan para penambang pasir illegal di sepanjang sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro. Tetapi didalam pelaksanaanya, penertiban yang dilakukan masih sangatlah jauh dari kata efektif, nyatanya sampai sekarang jumlah penambang pasir liar masih tergolong cukup banyak dan tidak pernah berkurang malah semakin bertambah. Ketidak efektifan penertiban yang sudah dilakukan dikarenakan adanya hambatan-hambatan didalam setiap kegiatan penertiban yang dilakukan. Penulis akan menjabarkan apa saja hambatan-hambatan yang ada disaat upaya penertiban dilangsungkan. Hambatan-hambatan pelaksanaan hukum terhadap penambang pasir disungai bengawan solo antara lain:

1. **Pengoptimalan Potensi Sungai Bengawan Solo Yang Berujung Illegal**

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Potensi merupakan suatu daya atau kemampuan atau kekuatan yang ada bahkan masih ada yang akan menimbulkan suatu Object (manusia) untuk terus menggalinya atau dalam arti lain mencarinya. Banyak sekali diantara pakar atau para ahli ikut serta mencoba mendefinisikan arti dari Potensi, sebagai contoh adalah **Wiyono**, beliau adalah salah satu pakar yang mencoba mendefinisikan Potensi, menurutnya potensi memiliki arti kemampuan dasar dari seseorang yang masih terpendam dan menunggu untuk dimunculkan menjadi kekuatan

yang nyata. Dari pendapat **Wiyono** tersebut dapat diartikan bahwa Potensi adalah kemampuan yang masih terpendam dan siap diwujudkan untuk dapat dimanfaatkan kedalam kehidupan manusia itu sendiri.

Penulis menemukan ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan Pengertian Potensi dengan lebih baik salah satunya adalah **Endra K Pihadhi** yang juga menjelaskan bahwa Potensi adalah suatu energy ataupun kekuatan yang masih terpendam yang masih belum digunakan secara maksimal sehingga manfaat dari potensi tersebut masih belum bisa terasa.

Seperti yang sudah kita bahas dalam Bab 1, Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dan tentu mempunyai banyak potensi yang dapat di manfaatkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat setempat atau sekitar Sungai Bengawan Solo, sebagai contoh di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Potensi yang kita bahas adalah potensi sumber daya alam yang ada di sungai Bengawan Solo yaitu Pasir, pasir merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan material, dan berbentuk butiran. Butiran pada pasir, umumnya mempunyai ukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi yang pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai atau sungai tropis dan subtropis pada umumnya dibentuk dari batu kapur. Hanya beberapa tanaman yang dapat tumbuh di atas pasir, karena pasir memiliki rongga-rongga yang cukup besar. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentukannya. Dan seperti yang

kita ketahui pasir juga sangat penting untuk bahan material bangunan bila dicampurkan dengan perekat Semen.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) percaya nilai pasir akan semakin meningkat di masa depan sehingga menjadi sangat berharga layaknya emas. Saat ini sebanyak 85% aktivitas tambang di seluruh dunia adalah menambang pasir. Dengan demikian maka pertambangan pasir merupakan mata pencaharian yang paling diminati oleh penduduk setempat, disamping jarak antara rumah dan pekerjaan jauh lebih dekat, hasil dari mata pencaharian ini pun terbilang cukup membuat sejahtera di kalangan pengusaha maupun pekerja/karyawan. Kegiatan usaha penambangan pasir ini sudah cukup berkembang, hasil yang di dapatkan juga memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan perekonomian bagi masyarakat setempat. Adanya penambangan pasir bagi pemilik tambang yang bersangkutan dapat membantu masyarakat. Selain itu, dalam penambangan pasir terlalu banyak terjadi eksplorasi sumber daya alam seperti pasir, batuan, dan lain-lain. Hal ini tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi sehingga dapat merugikan pemilik lahan, pemilik tambang itu sendiri, dan masyarakat secara umum.¹⁵ penambangan pasir ini juga sangat berpengaruh demi mendorong terbentuknya kelompok-kelompok kepentingan yang saling ingin mendapatkan keuntungan dari adanya aktivitas penambangan pasir yang ada

¹⁵ **Nurkamidah, Umi** (2020), *Kegiatan Penambangan Pasir Di Bengawan Solo Perspektif Ekonomi Lingkungan*, Hal 3.

di Desa tersebut. Ini adalah hal yang secara tidak langsung juga turut berperan dalam mendorong terjadinya perubahan struktur yang ada dalam masyarakat. Seluruh struktur mapan yang sudah berkembang dalam lingkup masyarakat sebelum adanya aktivitas pertambangan tersebut lambat laun akan secara alamiah terdorong berkembang ke arah yang lebih individualistik dan kompetitif. Pada masyarakat perkotaan di mana sistem sosial, tata aturan, aktivitas dan perilaku masyarakat sudah sangat cukup berkembang, pola-pola hidup yang individualistik dan kompetitif semacam ini juga secara alamiah telah membentuk masyarakat untuk beradaptasi seperti itu. Namun lain halnya dengan kehidupan di pedesaan. Perubahan yang terjadi pada struktur sosial, terjadi karena adanya dorongan datang dari kelompok luar yang ingin memaksakan terjadinya perubahan secara cepat pada masyarakat, dengan adanya aktivitas kegiatan pertambangan tersebut tentunya akan sangat menimbulkan dampak berbahaya bagi perkembangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat juga lambat laun akan mengalami *culture shock* yang selanjutnya akan berpotensi menimbulkan kekacauan-kekacauan baru yang ada dalam lingkup masyarakat. Perubahan memang menjadi suatu keharusan dalam masyarakat, akan tetapi pemerintah sebagai *state apparatus* juga memiliki peran dalam mengontrol atau mengarahkan perubahan tersebut sehingga segala sesuatu perubahan yang terjadi tersebut dapat sesuai dengan rencana. Dengan tetap adanya aktivitas kegiatan penambangan pasir, sedangkan secara jelas hal tersebut sudah dinyatakan dilarang dan mengindikasikan bahwa

perubahan dalam masyarakat Desa telah terjadi. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengontrol, mengedukasi, dan mengarahkan perubahan tersebut ke arah yang menguntungkan bagi kepentingan publik, yakni menyeimbangkan antara pemanfaatan potensi dengan kelestarian lingkungan. Penambang pasir di Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro ini sudah berlangsung sejak dahulu kala dan berlangsung hingga sekarang, karena potensi sungai Bengawan Solo dengan pasir nya, maka meledak pula minat para penambang pasir untuk terus menambang, dengan berbagai upaya mereka lakukan yang akhirnya cenderung ke arah *illegal*.

2. Penertiban Oleh Pemkab Bojonegoro Karena Adanya Dampak Negative Yang Kurang Efektif

Karena perkembangannya aktivitas ekonomi ekstraktif pasir yang ada di masyarakat, yang sebelumnya masyarakat di sekitar mengandalkan pertanian dan pencari ikan sungai (nelayan) sebagai salah satu prioritas sumber ekonominya, maka dengan adanya kegiatan ini tentunya telah memunculkan perubahan-perubahan dalam tata kehidupan di lingkup masyarakat. Dari sudut pandang sosial, dengan adanya kegiatan pertambangan pasir di hulu sungai Bengawan Solo yang selama ini menjadi tempat bagi para nelayan sungai dalam mencari penghidupan telah membuat hasil tangkapan setiap harinya mengalami penurunan drastis. Melihat kecenderungan yang terjadi berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan tersebut, banyak masyarakat yang awalnya mengandalkan hidup dari hasil sungai secara perlahan para nelayan beralih

mata pencaharian dengan mengikutsertakan dirinya dalam kegiatan pertambangan. Aktivitas penambangan pasir ini sendiri telah memunculkan kelompok kelas sosial baru pada masyarakat. Hal tersebut terlihat dari munculnya mandor-mandor baru yang mendapatkan banyak keuntungan dari adanya aktivitas kegiatan penambangan pasir di Sungai Bengawan Solo, mandor-mandor pertambangan tersebut tercipta sebagai salah satu struktur jaringan dalam aktivitas penambangan pasir yang ada di Sungai Bengawan Solo. Adanya aktivitas kegiatan penambangan yang terjadi dan berada di luar wilayah konsesi yang telah diberikan justru telah menimbulkan efek sosial yang cukup besar. Strategi ini juga telah menyebabkan pemerintah secara tidak langsung tersandera karena aktivitas kegiatan penambangan tersebut, dan lebih dilemanya lagi adalah aktivitas kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah yang berada pada posisi sulit untuk melakukan tindakan represif kepada masyarakat. Di sisi lain aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut yang berada di luar wilayah konsesi yang diberikan akan menjadi sangat sulit untuk dikontrol, sehingga demikian adanya aktivitas kegiatan tersebut justru memiliki dampak negative/daya rusak yang cukup besar. Selanjutnya, adanya aktivitas kegiatan penambangan pasir Sungai Bengawan Solo tersebut juga telah mendorong akan tumbuhnya sekelompok premanisme yang jika dilihat secara sosial justru akan menjadi beban sosial bagi masyarakat lokal. Berkembangnya premanisme ini tidak bisa secara *instant* dilepaskan dari berkembangnya aktivitas kegiatan

penambangan pasir di Sungai Bengawan Solo. Adanya penambangan yang seharusnya akan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar justru semuanya membuat dampak yang merugikan dan semakin membuat masyarakat terpisah dari adanya aset-aset sumber ekonomi mereka, terbentuknya kelompok premanisme juga menyebabkan penguasaan sumber daya lebih terpusat pada kelompok elit dalam masyarakat yang ternyata akan semakin menyulitkan masyarakat dalam upaya mengontrol pemanfaatan sumber daya tersebut. Selain menimbulkan dampak secara sosial berupa terjadinya perubahan struktur dalam lingkungan maupun keseharian masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas kegiatan penambangan pasir di Sungai Bengawan Solo tersebut. Aktivitas kegiatan ini jika dilihat pada sisi budaya juga terlihat perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibat dari adanya aktivitas penambangan pasir tersebut. Seperti terlihat dari apa yang sudah diungkapkan oleh informan S di Desa Trucuk berikut ini:

“Karena adanya penambangan pasir yang telah dilakukan di hulu Sungai Bengawan Solo, akhirnya telah terjadi adanya peralihan pekerjaan masyarakat di desa Trucuk. Kegiatan penambangan pasir tersebut telah membuat ikan menjauh dan sangat sulit untuk ditemukan di wilayah hulu sungai. Jika dulu masyarakat tidak perlu lama-lama dalam menjala ikan karena memanfaatkan arus sungai maka ketika tambang pasir itu berdiri dan ada pada saat ini untuk mendapatkan ikan kami

harus rela menunggu sangat lama dan harus kecewa karena sudah menunggu lama hasilnya pun juga tidak sebanding dengan lamanya waktu yang kami korbakan. Uang hasil dari ikanpun cukup untuk beli rokok dan kopi yang menemani kami saat menunggu ikan mas. Oleh karena sebab itulah, akhirnya banyak diantara kami yang beralih pekerjaan dengan menjadi buruh gali di tambang pasir. Dengan penghasilan yang tidak terlalu besar jika dibanding dengan hasil penjualan ikan kami dulu, tetapi pilihan kami sebagai masyarakat yang telah kehilangan mata pencaharian hanyalah dengan cara menyesuaikan diri pada keadaan yaitu dengan cara menjadi buruh tambang pasir. Sementara itu mas, setelah sekian tahun atau sekian lamalah menjadi buruh tambang pasir, pada akhirnyapun perusahaan tambang pasir tersebut ditutup dan kami sudah tidak lagi memiliki modal produksi untuk kembali ke mata pencaharian kami. Ya, dengan demikian mas, meskipun akhirnya karena tidak ada pilihan lain jadi kami memutuskan untuk tetap menjadi penambang, sekarang kami dikenal sebagai penambang illegal".

Pernyataan yang diungkapkan atau cerita singkat yang telah dituangkan oleh informan S tersebut menggambarkan bahwa pada awalnya yang mata pencaharian masyarakat sekitar secara mayoritas sebagai petani atau nelayan sungai, saat ini secara perlahan mereka telah mengubah pola mata pecahariannya. Itu semua mereka lakukan karena adanya harapan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik yaitu dengan cara ikut bergabung

menjadi penambang pasir. Hal inilah yang akhirnya mendorong banyak anggota masyarakat memutuskan untuk ikut bergabung di penambangan pasir, dan menjadi buruh gali penambangan pasir illegal di Sungai Bengawan Solo. Selain dampak sosial dan budaya menimbulkan banyaknya pengaruh kepada lingkungan masyarakat, dampak dari segi aspek ekonomi juga turut serta mempengaruhi tata cara kebiasaan pada masyarakat. Aspek ekonomi dari dampak ekstraksi sumberdaya alam seperti pasir ini adalah merupakan suatu penilaian tentang bagaimana cara dalam proses ekstraksi sumberdaya alam tersebut sehingga dapat memberikan suatu manfaat atau upaya mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Karena bagaimanapun juga dimensi nilai kesejahteraan dari proses ekstraksi ini akan juga diharapkan dapat mendorong dalam upaya meningkatnya kesejahteraan masyarakat di mana sumberdaya tambang pasir tersebut berada.

Akan tetapi jika dilihat dari sisi sudut pandang pendapatan ekonomi dari masyarakat yang telah bekerja sebagai buruh penambang pasir pada kegiatan penambangan ini tidak terlalu signifikan mempengaruhi pendapatan mereka. Jika disubstitusikan dengan hasil mereka disektor pertanian yang mereka peroleh maka hasilnya pun tidak begitu berbeda antara keduanya. Meskipun sempat menjadi primadona mata pencaharian untuk masyarakat, namun saat ini setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang khusus untuk melarang penambangan pasir maka seluruh aktivitas kegiatan penambangan pasir yang dilakukan di desa Trucuk ini juga dianggap illegal. Namun meskipun begitu

kenyataannya masih saja ada dari anggota masyarakat yang tetap bertahan untuk menjadi penambang pasir, meskipun resiko untuk terjadinya penangkapan oleh aparat berwenang sangatlah besar. Karena adanya kegiatan ini, tidak sedikit pula masyarakat sekitar yang merasa terganggu, tidak hanya dari warga lokal, masyarakat luar desa, luar kota, bahkan dari luar provinsi pun datang untuk beramai-ramai mengoptimalkan potensi pasir dari Sungai Bengawan Solo ini. Maka pemerintah setempat seringkali melaksanakan giat operasi dengan dasar Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 tahun 2015 Pasal 16 ayat 2 Pasal 38 ayat 1 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam Perda tersebut, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan ketentuan tersebut terancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Penegakan Perda itu sanksinya lebih rendah jika dibandingkan dengan penegakan yang dilakukan menggunakan Undang-undang (UU) Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam undang-undang tersebut, penambang ilegal bisa terancam pidana kurungan selama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar, penertiban dengan dasar UU No 04 Tahun 2009 tentang Minerba ini merupakan kewenangan Polisi. Namun hingga saat ini, penambang pasir secara manual (tradisional) di Sungai Bengawan Solo yang melintas di Kabupaten Bojonegoro masih banyak. Mulai dari wilayah hilir, di Kecamatan Margomulyo, Kasiman, Padangan, Kalitidu maupun di Kecamatan Bojonegoro. Jumlah penambang yang masih beroperasi secara ilegal

diperkirakan ada 20 titik lebih menggunakan cara manual. Namun hingga saat ini penambang pasir liar dengan alat manual atau tradisional di Sungai Bengawan Solo yang melintas di Kabupaten Bojonegoro masih cukup banyak, mulai dari wilayah hilir, di Kecamatan Kasiman, Padangan, Margomulyo, Kalitidu maupun di Kecamatan Bojonegoro. Di perkirakan jumlah penambang semacam ini yang masih tetap beroperasi secara *illegal* masih ada di 20 titik kurang lebih. Sementara itu menurut petugas penertiban yang langsung diturunkan oleh Pemkab setempat, penambang pasir mesin Mekanik yang masih tetap beroperasi secara *illegal* hingga saat ini diperkirakan tersebar di 5 titik. Dalam melakukan penertiban, petugas telah menyita peralatan-peralatan mekanik ataupun non mekanik milik penambang pasir liar, namun hal tersebut tidak pernah membuat jerah, penertiban pun dilanjutkan dengan pemeriksaan secara mendalam oleh pihak berwenang yaitu petugas dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, namun pemeriksaan tidak berjalan maksimal dikarenakan yang diperiksa adalah para pekerja dan pemilik dari tambang tersebut tidak pernah diketahui siapa.

3. **Campur Tangan Elite Masyarakat Ditengah Masyarakat**

Istilah masyarakat sendiri berasal dari bahasa Arab yang dibaca “*musyarakah*”. Dalam bahasa Arab itu sendiri masyarakat juga disebut dengan sebutan “*mujtama`*”, yang jika diartikan atau didefinisikan menurut **Ibn Manzur** dalam “*Lisan al `Arab*” yang mengandung arti (1) pokok dari segala sesuatu, yakni tempat tumbuhnya keturunan, (2) kumpulan dari orang

banyak yang berbeda-beda. Sedangkan musyarakah mengandung arti berserikat, bersekutu dan saling bekerjasama. Jadi dari kata musyarakah dan mujtama` sudah dapat ditarik definisi ataupun pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan dari orang banyak yang berbeda-beda tetapi menyatu dalam ikatan kerjasama, dan mematuhi peraturan yang disepakati bersama. Begitu pula menurut pendapat para ahli dibidannya bahwa pengertian atau definisi masyarakat pada dasarnya adalah sama yaitu sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Meski pada konteks nya berbeda-beda.¹⁶ Dari situ maka dapat kita bayangkan bagaimana kosnep anatomi dari masyarakat yang berbeda-beda. Dapat pula dijumpai misalnya ada; masyarakat desa, kota, Indonesia, bahkan masyarakat dunia, masyarakat Jawa, masyarakat Islam, masyarakat pendidikan, masyarakat politik dan sebagainya. Semua jenis masyarakat tersebut, apapun namanya pastilah terdiri dari berbagai unsur yang berbeda-beda tetapi demi tercapainya suatu tatanan maka mereka menyatu dalam suatu organisasi sebagai wujud dari kehendak bersama. Karena adanya dua atau beberapa kutub; yakni keduanya berasal dari unsur yang berbeda-beda tetapi bermaksud menyatu didalam suatu tatanan, maka dari kutub pertama ke kutub ke dua ada beberapa proses membutuhkan waktu yang panjang. Masyarakat Indonesia misalnya, sudahkah mereka menyatu didalam suatu kesatuan? ternyata lebih dari setengah abad merdekapun belum cukup

¹⁶ **ibn Mansyur**, *Lisan al `Arab*

waktu untuk mereka bisa menyatukan sebuah masyarakat Indonesia meski sudah diwadahi dengan istilah Bhineka Tunggal Ika. Dimulai dari abad pertama kemerdekaan Indonesia nampaknya masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan ternyata masih merupakan “nation in making”, yaitu masih dalam proses menjadi. Hambatan dari suatu proses tersebut adalah adanya rujukan dan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk menambah wawasan tentang definisi masyarakat maka penulis mengutip definisi dari beberapa para ahli yang pertama adalah **Ralp Linton** dalam Bukunya yang berjudul “*The Study of Man*” yaitu Masyarakat adalah setiap kelompok Manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, Sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas.¹⁷ Definisi Masyarakat dari penulis yang mengutip dari para ahli yang kedua datang dari **J.L. Gillin** dan **J.P. Gillin** yang mendefinisikan bahwa Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.¹⁸ Elit merupakan orang-orang yang sukses dan yang mampu menduduki jabatan yang tinggi dalam masyarakat, seperti

¹⁷ **Linton, Ralp** dalam buku *The Study of Man*, Hal 91.

¹⁸ **J.L.Gillin** dan **J.P.Gillin** dalam buku *Cultural Sociology*

yang kita ketahui kaum elit di mana pun berada pasti mempunyai suatu power (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan, dalam menganalisa kedudukan elit dalam masyarakat, elemen yang perlu di perhatikan adalah konsep kekuasaan, Hal ini disadari bahwa elit dan kekuasaan merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan, karena elit adalah merupakan sekelompok orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan dan sebaliknya, Kekuasaan merupakan salah satu unsur terbentuknya elit.¹⁹ Elit politik adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik. Peranan kaum elit di negara berkembang seperti Indonesia ialah, sebagai pemegang sumber-sumber kekuasaan seperti sumber ekonomi, sosial budaya dan lain-lain, sehingga secara otomatis mereka dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu orang yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰ **Vilfredo Pareto (1848 - 1923)** telah menggunakan kata elit untuk menjelaskan bahwa telah adanya ketidaksetaraan kualitas antar individu dalam setiap lingkup kehidupan sosial. **Pareto** juga percaya bahwa dalam setiap masyarakat akan diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan bagi kehidupan mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah mereka yang terbaik dan

¹⁹ **Lumendek, Destrina** (2017) *Peranan Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017 Di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara*, Hal. 3

²⁰ Ibid

merekalah yang dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang - orang atau individu atau organisasi yang berhasil menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Lebih jauh, **Paretto** dalam **Bottomore (1964)** membagi kelas elit kedalam dua kelas yaitu pertama, elit yang memerintah (*governing elite*) yang terdiri dari individu - individu yang secara langsung dan tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. Kedua, elit yang tidak memerintah (*non - governing elite*). Jadi menurutnya, dalam lapisan masyarakat memiliki dua lapisan, lapisan yang rendah dan lapisan yang tinggi yang dibagi menjadi dua, elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah.²¹ Dalam dunia pertambangan para pelaku usaha tambang diharuskan menjain hubungan atau relasi dengan pemerintah agar pertambangan yang digeluti memiliki izin resmi serta dapat bermanfaat bagi Negara, tetapi daam konteks ini Peneliti mengambil fokus tentang keterkaitan Elite Masyarakat dalam adanya kegiatan-kegiatan penambangan pasir *illegal* yang menjadi penghambat dalam melaksanakan hukum terhadap penambang pasir liar di Sungai Bengawan Solo. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti juga menggunakan beberapa karya penulisan dari peneliti terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan pendukung dalam penulisan ilmiah ini.

Penelitian pertama dari Fadjri Bachdar yang berjudul Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

²¹ **T.B. Bottomore** dalam buku *Elites and Society (1964)*.

tentang Pertambangan Minerba.²² Penelitian ini membahas tentang pertambangan emas *illegal* yang terjadi karena kurang jelasnya peraturan pertambang masyarakat pada UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba yang ada di kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menyebabkan pertambangan emas dari masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Buol. Penelitian kedua dari Ahmad Redi yang berjudul Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batbara Tanpa Ijin Pada Pertambangan Skala Kecil.²³ Penelitian terakhir yang menjadi bahan pendukung dalam penulisan ini datang dari penelitian Muhamad Hardi tentang Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Penambangan Emas Illegal Di Kabupaten Pidie.²⁴ Penelitian ini membaha tentang pertambangan emas illegal yang ada di Kabupaten Pidie, dimana pertambangan tersebut tidak bisa dikendalikan dan diawasi meskipun pemerintah Kabupaten Pidie memiliki peraturan daerah sendiri untuk mengatur pertambangan emas tersebut.

Mekanisme dari hubungan yang di bangun oleh para pengusaha tambang tersebut bermula ketika para elite tambang menjalin komunikasi dengan para

²² **Bachdar, Fadjri** (2016) *Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba dan Batubara*. Jurnal Lex Privatum volume 4, Nomor 3, Dalam **Aditya Rajendra Hidayat**, Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan, Hal. 2.

²³ **Redi, Ahmad** (2016) *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batbara Tanpa Ijin Pada Pertambangan Skala Kecil*. Jurnal Recht Vinding volume 5, nomor 3, Dalam **Aditya Rajendra Hidayat**, Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan, Hal. 3.

²⁴ **Hardi, Muhmmad, Mussadun** (2016) *Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegatan Penambangan Emas Illegal Di Kabupaten Pidie*. Jurnal Pemangunan Wilayah dan Kota, volume 12 (1):61, Dalam **Aditya Rajendra Hidayat**, Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan, Hal. 4.

pihak elite masyarakat, para pengusaha tambang secara rutin memberikan komisi kepada para elite masyarakat supaya proses kegiatan penambangan liar bisa berjalan dengan lancar, di mulai dari pertama kali masuk di wilayah desa hingga mobilisasi bebas menjual hasil tambang, serta para pekerja untuk bisa keluar masuk wilayah desa dengan aman. Kemudian pihak elite tambang dan pihak elite masyarakat menjalin sebuah komunikasi dengan pihak aparat kepolisian setempat guna memberikan keleluasaan pada penambang untuk menambang di kawasan Sungai Bengawan Solo, dan para elite ini pun berharap kepada pihak kepolisian untuk bisa mengamankan jalannya kegiatan penambangan termasuk memberikan informasi jika disuatu waktu adanya sidak dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tidak berhenti disitu, upaya membangun komunikasi oleh pihak elite tambang juga berlangsung pada oknum lingkungan Dinas yang berkaitan dengan pertambangan tepatnya Dinas ESDM dan Balai Lingkungan hidup, mereka meminta tolong kepada relasi mereka untuk supaya bisa melindungi pertambangan ini dengan demikian, pertambangan ini bisa terus beroperasi dengan semestinya. Tentu, upaya membangun komunikasi dengan para elite oknum kedinasan dan aparat memerlukan biaya atau tidak gratis, mereka para elite tambang dan elite masyarakat desa tetap memberikan komisi demi kelancaran hubungan relasi dalam pertambangan *illegal* di kawasan Bengawan Solo, Kabupaten Bojonegoro. Maka bisa disimpulkan bahwa relasi atau campur tangan elite

masyarakat dengan penambang pasir ini terjadi dengan sangat terstruktur.²⁵

Tidak heran bilamana upaya penegakan hukum oleh pemerintah seolah-olah mempunyai banyak hambatan karena memang dibalik itu semua ternyata ada campur tangan oknum elite masyarakat yang ikut campur didalam pelaksanaannya.

Demikianlah hambatan-hambatan yang menjadi faktor utama penyebab pelanggaran tentang pertambangan liar di Sungai Bengawan Solo yang masih terjadi hingga saat ini. Tetapi, dikutip dari kabar berita “Radar Bojonegoro” edisi tanggal 6 November 2020 dengan judul *Antisipasi Abrasi Bengawan Solo, Penambang Pasir Ilegal Kian Diawasi* membuktikan bahwa langkah pemerintah untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih terus di giatkan sampai saat ini.

Memang benar apa yang dikatakan bahwa semua yang ada di bumi ini di serahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk bisa di urus, dikelola, bahkan dimanfaatkan. Tetapi adanya masyarakat tentunya tercipta pula Negara, dan dimana ada Negara dan masyarakat pasti pemerintah ada di tengah-tengah mereka guna mengatur dan menertibkan sehingga apa yang dibebaskan itu tidak disalahgunakan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, penegakkan terus dilakukan supaya masyarakat sekitar bisa hidup tenang tanpa kuatir bahaya bencana, dan masyarakat pendatang pun bisa tetap bekerja dengan damai dan tenang, dan semuanya bisa berjalan dengan makmur sejahtera.

²⁵ **Hidayat, Aditya**, (2018). *Relasi Antar Elite Dalam Pertambangan Illegal: Studi Tentang Pertambangan Illegal di Desa Banjarsari Kecamatan Trucuk Bojonegoro*. Hal 4.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR LIAR DI SEPANJANG DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO

Pemerintah tidak berhenti sampai disini, upaya penegakan hukum masih terus dilakukan demi tercapainya apa yang diharapkan, menjadikan Sungai Bengawan Solo aman dari setiap kerusakan ekosistem alam akibat penambang pasir liar dan penambang pasir pun tetap bisa melanjutkan usahanya dengan cara yang benar dengan memperhatikan setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan suatu ide-ide atau suatu pemikiran tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi bisa disimpulkan penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.”

Definisi Tentang Penegakan Hukum (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH)

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan di dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat juga dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan

diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan Hukum Menurut Para Ahli

Penulis mempunyai pandangan bahwa suatu definisi ilmu atau pengertian teori tidak cukup bilamana hanya diterima dari penjelasan satu orang saja dan satu sumber saja, maka penulis mengumpulkan data dari beberapa artikel serta buku untuk bisa memperkuat penjelasan tentang penegakan hukum. Definisi penegakan hukum menurut para ahli yang pertama datang dari **Soerjono Soekanto**, **Soerjono Soekanto** menjelaskan sesungguhnya penegakan hukum ialah kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai, yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai ditahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶ Kemudian definisi penegakan hukum menurut para ahli datang dari salah satu penulis yaitu **Harun M.Husein**, dia mengatakan bahwa pengertian penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai bentuk penyelenggaraan hukum oleh petugas aparaturnya dan oleh setiap orang yang mempunyai suatu kepentingan didalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangannya menurut aturan hukum yang berlaku.²⁷ Dan yang terakhir definisi penegakan hukum menurut para ahli datang dari **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH**, Beliau mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan rangkaian

²⁶ **Soerjono Soekanto**, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal.35

²⁷ **Harun M.Husein**, 1990, *Kejahatan dan Penagakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 58

proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.²⁸ Demikian definisi atau pengertian dari penegakan hukum menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya dari pihak-pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum dengan dasar aturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Langkah Pemerintah Untuk Mengendalikan Penambangan Pasir Ilegal Sebagai Bentuk Bagian Dari Penegakan Hukum

Sesuai dengan Intruksi Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Ilegal Di Sepaang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Di Kabupaten Bojonegoro, bahwa kegiatan penambangan pasir ilegal yang semakin marak ini telah merusak kelestarian lingkungan dan ekosistem alam, dengan demikian maka Pemerintah Bojonegoro mengintruksikan kepada Asisten Pemerintah Sekda, Asisten Perekonomian Sekda, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kepala Dinad Perhubungan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Para Camat di sepanjang daerah aliran sungai bengawan solo Wilayah Bojonegoro, untuk :

- i. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinas dan terintegrasi sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mengendalikan

²⁸ Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, SH., 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, Hal.vii

penambangan galian pasir ilegal, khususnya penggunaan peralatan mekanik yang aktifasinya telah mengancam kerusakan lingkungan dan sarana prasarana fisik disepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro.

- ii. Melakukan koordinasi dan percepat penyelesaian permasalahan baik dalam rangka pendataan, sosialisasi, dan operasi penindakan.
- iii. Melaksanakan pengendalian kegiatan penambangan galian pasir di epanjang daerah aliran sungai bengawan solo sebagai upaya pengendalian kondisi lingkungan dan menghindari kerusakan sungai serta sarana prasarana fisik layanan umum, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di sekitar daerah aliran sungai Begawan solo khususnya serta masyarakat diwilayah Kabupaten Bojonegoro pada umumnya.
- iv. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam poin ketiga bertujuan untuk menertibkan kegiatan pnambangan pasir di daerah aliran sungai bengawan solo di kabupaten Bojomegoro dengan menggunakan peralatan mekanik, dan memerikan kesempatan kepada masyarakat untuk

memanfaatkannya melalui usaha penambangan manual/tradisional.

v. Langkah pengendalian yang dimaksud didalam poin kesatu adalah:

1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan ahli lingkungan yang berkompeten serta melakukan kajian lingkungan untuk mencari celah hukum sebagai dasar penindakan; dan
- b. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan dan ekosistem di sepanjang daerah aliran sungai bengawan solo di kabupaten bojonegoro.

2. Kepala dinas perhubungan kabupaten bojonegoro bertugas:

- a. Mengkoordinasi bersama instansi terkait dalam kewenangan pengendalian angkutan pasir dengan memuat “titik hadang” disemua titik jalur keluar kota Kabupaten Bojonegoro; dan
- b. Melaksanakan operasi gabungan bersama instansi terkait guna penindakan angkutan pasir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepala dinas energi dan sumber daya mineral Kabupaten Bojonegoro bertugas:
 - a. Melakukan inventarisasi data penambang pasir disepanjang daerah aliran sungai bengawan solo di Kabupaten Bojonegoro sesuai hasil pendataan yang dilakukan para camat;
 - b. Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan penambang galian pasir di sepanjang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Meningkatkan upaya penyelesaian permasalahan penambangan galian pasir illegal dengan segenap pihak terkait; dan
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, berkesinambungan baik kepada para penambang maupun masyarakat terdampa penambnagan agar terwujud kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan sunai bagi kemanfaatan bersama.
4. Kepala satuan polisi pamong praja Kabupaten Bojonegoro bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan operasi dengan melibatkan segenap pihak terjait untuk mencegah

penambangan galian pasir dengan peralatan mekanik disepanjang daerah aliran sungai bengawan solo di Kabupaten Bojonegoro.

5. Camat disepanjang daerah aliran sungai bengawan solo bertugas:
 - a. Melarang penambangan pasir mekanik dan membina agar penambang beralih pada penambangan manual; dan
 - b. Membina seluruh aparatur dibawahnya agar tidak memberikan dukungan dalam bentuk apapun terhadap penambangan pasir mekanik sebagaimana ditetapkan dalam instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2011 tentang peran aktif aparatur pemerintah dalam pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C di sungai pada wilayah Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro
- vi. Asisten pemerintah sekretaris daerah kabupaten bojonegoro dan asisten perekonomian dan pembangunan sekretaris daerah kabupaten bojonegoro bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan instruksi bupati serta menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupati bojonegoro setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- vii. Melaksanakan instruksi bupati dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab.

Intruksi Bupati Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini merupakan wujud dari suatu upaya dalam langkah menanggulangi atau mengendalikan penambangan liar di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro dan menjadi bentuk bagian dari penegakan hukum.

B. Contoh Kasus Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Illegal Di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Kabupaten Bojonegoro

1. Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2016/PN Bjn (Direktori Putusan MA)

Sebagai terdakwa atas nama inisial YBK, terdakwa ditangkap pada tanggal 21 september 2016. Dengan klasifikasi kasus perkara **Perdata Khusus** dan mendapat putusan sebagai terdakwa yang melakukan kasus Tindak Pidana sebagai berikut: Bahwa Terdakwa menjual pasir sungai bengawan solo dari hasil pertambangan Sungai Bengawan Solo kepada konsumen atau pembeli masyarakat umum sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ritnya.

Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 7 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambngan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambngan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Bahwa terdakwa Yadi bin Kasirin pada hari Selasa tanggal, 23 Agustus 2016 sekitar pukul 09.30 Wib atau pada waktu lain dalam

bulan Agustus Tahun 2016, bertempat di Bantaran Sungai Bengawan Solo di Desa Brenggolo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kab. Bojonegoro, Yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut : Pada awalnya dibulan Agustus 2016, Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya aktivitas penambangan pasir di Sungai Bengawan Solo yang ada diwilayah Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan alat mekanik, selanjutnya petugas dari Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan terkait informasi penambangan pasir dengan menggunakan alat mekanik tersebut, dan ternyata diSungai Bengawan Solo yang ada di wilayah Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ada aktivitas penambangan pasir dengan menggunakan alat mekanik, selanjutnya pada hari Selasa tanggal, 25 Agustus 2016 sekira jam 09.30 wib. petugas dari Polres Bojonegoro mendatangi Bantaran Sungai Bengawan Solo turut Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya petugas mengamankan para pekerjanya (saksi Japar dan Rolis) maupun barang bukti.

Saksi Japar dan Rolis setelah dilakukan pemeriksaan mengatakan bahwa Usaha Pertambangan Pasir di Sungai Bengawan Solo turut Desa Brenggolo Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro adalah milik terdakwa Yadi bin Kasirin, terdakwa

melakukan kegiatan aktivitas Usaha Penambangan Pasir Sungai Bengawan Solo tersebut sudah beroperasi sejak bulan Maret 2016 sampai dengan di tertibkan oleh petugas tanggal 23 Agustus 2016 dan Usaha Penambangan Pasir Sungai Bengawan Solo milik terdakwa beroperasi dengan cara menggunakan tenaga mesin atau mekanik antara lain Player berfungsi untuk menaikkan pasir dari perahu ke darat atau ke dalam bak truck, JAP berfungsi untuk menghisap pasir dari dasar sungai ke perahu, Diesel berfungsi untuk mesin penghisap pasir dan yang satu sebagai mesin penggerak karet player, Selang spiral berfungsi untuk menyalurkan pasir dari JAP yang selanjutnya di taruh ke dalam perahu, Prahu berfungsi sebagai alat untuk mengangkut pasir dari tengah bengawan menuju ke pinggir bengawan atau menuju ke alat player.

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. sebagaimana diatur dalam **Pasal : 158 UU. RI. Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Unsur “Setiap Orang”; 2. Unsur “Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)” Ad. 1 Unsur “ Setiap Orang “**

Dengan begini, terdakwa YBK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam

pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)". Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan meneapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa YBK tetap ditahan dengan menetapkan barang bukti berupa 1 buah JAP, 1 Buah selang spiral dan satu Lembar Karpet Player ada pula yang dirampas untuk dimusnahkan yaitu 2 unit mesin diesel.

2. Putusan Nomor 301/Pid.Sus-LH/2016/PN Bjn (Direktori Putusan MA)

Sebagai terdakwa atas nama Drh. Sarif Usman Bin Milono Affandi, terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh penuntut umum sejak tanggal 10 oktober 2016 sampai dengan 29 oktober 2016, kemudian pada tanggal 30 oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 nopember 2016, penuntut umum melakukan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro. Sebagaimana surat Penetapan Penahanan maka majelis hakim menetapkan terdakwa sebagai tahanan didalam Rumah Tahanan Negara pada tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan 29 Desember 2016, kemudian pada tanggal 30 Desember 2016 penahanan diperpanjang sampai dengan 27 Februari 2017.

Bahwa ia terdakwa Drh. SARIF USMAN bin MILONO AFFANDI pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah lahan kosong di Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, ***"Setiap orang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira jam 13.00 Wib, saksi Joko Sutrisno dan saksi Jaswadi yang merupakan anggota Polri yang berdinasnya di Polsek Padangan, telah menerima informasi, jika Kapolres Bojonegoro bersama petugas gabungan dari TNI – POLRI akan melakukan penertiban penambangan pasir darat di Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, kemudian para saksi tersebut ikut membantu melakukan penertiban di lokasi penambangan pasir darat tersebut, dan ketika sampai di lokasi penambangan pasir darat tersebut, sedang ada aktifitas penambangan pasir darat dengan menggunakan alat berat yaitu berupa 1 (satu) buah Excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau selanjutnya petugas dari Polsek Padangan tersebut menghentikan aktifitas penambangan pasir darat tersebut, lalu mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Excavator merk Kobelco SK 200 warna hijau, 2 (dua) buah aki serta buku catatan pembayaran

pasir dan catatan biaya pengeluaran, selaku pemilik dan penanggung jawab dalam penambangan pasir darat turut Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah terdakwa dan yang bertugas di lapangan diserahkan kepada saksi Agung Prasetyo Nugroho. Pasir darat yang telah ditambang tersebut, dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per dump trucknya, sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, sesuai dengan Pasal 37 huruf A Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh oleh Bupati/ Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota, sesuai dengan Pasal 37 huruf b Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara, IUP diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 37 huruf c Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan oleh Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dikelolanya wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya, halmana sesuai dengan Pasal 40 ayat (3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Demikian terdakwa dinyatakan terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”*** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas hari) dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan. Menetapkan

bahwa masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berisi catatan pembayaran pasir dan biaya pengeluaran tetap terlampir dalam berkas 2 (dua) buah accu dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) buah Excavator Merk Kobelco SK 200 warna hijau dikembalikan kepada Saksi Yudis.

C. Analisis Kasus

1. Berdasarkan Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2016/PN Bjn (Direktori Putusan MA).

Setiap orang didunia ini pasti tidak ingin hidup didalam kesusahan atau kemiskinan, setiap insan yang lahir didunia ini memiliki suatu cita-cita yang baik, cita-cita yang indah yang harus digapai di masa yang akan datang, setiap orang ingin hidup sejahtera dan makmur, berkecukupan serta segala apa yang diinginkan bisa dibelinya. Tetapi manusia adalah makhluk yang tidak pernah bisa merasa puas dengan segala apa yang sudah dipunyainya, manusia selalu ingin lebih, lebih dan lebih. Demikian lah yang terjadi pada **Yadi Bin Kasirin** yang biasa disebut **Yadi**. Yadi ditetapkan sebagai terdakwa didalam persidangan Perdata Khusus dalam kasus pertambangan liar pada tanggal 21 september 2016. Terdakwa menjual pasir sungai bengawan solo dari hasil pertambangannya yang tanpa ijin, terdakwa menjual kepada konsumen atau

pembeli yaitu masyarakat umum sesar 450.000 Rupiah untuk 1 Ritnya atau 4900 Kilogram atau 4,9 Ton.

Barangsiapa yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 67 ayat 1, pasal 74 ayat 1 atau ayat 5, maka dengan begini Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan penyitaan barang bukti. Dengan penjabaran ini, maka bisa dipastikan bahwa terdakwa Yadi akan mendekap dipenjara selama 8 bulan dan didenda dengan denda sebesar 5.000.000 rupiah, jelas ini adalah hukuman yang sangat ringan dan nominal yang tidak sebanding dengan nominal yang sudah Terdakwa hasilkan selama ini. Penjara 8 Bulan memang bisa dikatakan lama ataupun singkat, ini merupakan sudut pandang. Tetapi yang penulis pertimbangkan dalam hal ini adalah soal nominal denda yang di bebankan kepada terdakwa. Apakah tidak ada nominal lain selain lima juta rupiah, tentu keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat, tetapi apakah hal ini sudah setimpal dan bisa dibilang adil? Keuntungan yang didapat oleh terdakwa jelas jika dikalikan dengan berapa lama Terdakwa melakukan usaha ini. Dengan pendapatan yang terdakwa peroleh tetapi terdakwa sama sekali tidak pernah membayar pajak kepada pemerintah, terdakwa tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan kewajibannya. Karena memang tidak mempunyai ijin, tidak mempunyai surat-surat resmi, mungkin jika penulis bisa berpendapat atau sekedar hanya mengeluarkan unek-uneknya. Maka

dengan sangat lantang, penulis akan keberatan jika denda nominal hanya dikalikan angka lima juta rupiah. Untuk selanjutnya penulis sangat mengapresiasi dengan segala upaya untuk membuat terdakwa jera dengan cara menyita barang pribadi terdakwa sebagai barang bukti yang berupa 1 buah JAP, 1 buah selang spiral, 1 lembar karpet player dan ada pula benda yang harus dirampas untuk dimusnahkan yaitu 2 unit mesin diesel.

2. Berdasarkan Putusan Nomor 301/Pid.Sus-LH/2016/PN Bjn (Direktori Putusan MA).

Pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup yang tidak pernah puas, dengan kelebihanannya, dengan talentanya, dengan pola pikirnya, dengan segala kecerdasannya yang telah diberikan Tuhan Maha Esa kepadanya, masih saja manusia tidak pernah merasa puas. Manusia selalu ingin berkompetisi dengan sesamanya didalam kehidupan ini, contohnya seperti contoh kasus diatas Sarif Usman yang mempunyai gelar atau jabatan sebagai Dokter masih saja ingin meraup keuntungan dengan cara yang tidak semestinya ia lakukan, Sarif Usman ditetapkan sebagai terdakwa dan ditahan didalam tahanan Rumah oleh penuntut umum pada tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 29 Oktober 2016, kemudian pada tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016 penuntut umum melakukan perpanjangan tahanan didalam rumah tahanan Negara. Ia terdakwa dikarenakan telah melakukan pelanggaran yaitu melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan. Kasus

dari terdakwa Sarif Usman ini sebenarnya sama dengan contoh kasus terdakwa Yadi dan pelanggarannya pun juga sama, tetapi putusan terdakwa Sarif tergolong lebih ringan daripada Yadi. Yadi menerima hukuman penjara selama 8 Bulan sedangkan Sarif hanya 2 Bulan dan denda mereka berdua juga sama Lima Juta Rupiah beserta perampasan barang bukti mereka mesin.

Demikian analisis kasus dari dua contoh kasus diatas, kekayaan yang Tuhan sediakan lewat alam ini haruslah membuat kita bersyukur dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin supaya anak cucu kita kelak juga dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Kekayaan alam sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Pemerintah sudah cukup jelas dalam membuat berbagai undang-undang tentang pertambangan, semuanya diciptakan demi supaya kita sebagai manusia bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan cara yang baik dan tetap memperhatikan keselamatan lingkungan. Jangan sampai disaat kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada tetapi disisi lain lingkungan disekitar terdampak pencemaran karena adanya aktivitas atau kegiatan kita yang malah merusak lingkungan. Sebagai contoh menambang pasir, janganlah memakai sistem mekanik yang menggunakan mesin dikarenakan polusi udara yang dihasilkan mesin akan menyebabkan polusi udara yang akan merugikan alam di tengah perkembang biakan tanaman dan tumbuhan, disamping tanaman tumbuhan akan mati karena dampak polusi udara, masyarakat disekitar tambang pun akan ikut terganggu dalam sistem pernapasan mereka. Jadi melakukan kegiatan usaha pertambangan itu boleh dilakukan asalkan tetap tertib dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Penambangan pasir liar di Daerah Aliran Sungai Bojonegoro sampai saat ini masih ada khususnya di musim kemarau. Dari hasil penelitian diatas menunjukkan 10 dari penambang pasir hanya 1 yang memiliki izin dan sisanya adalah penambang pasir yang tidak mempunyai izin dan bisa dikatakan liar. Peraturan perundang-undangan yang di buat masih belum bisa sepenuhnya di terapkan kepada para Pengusaha Penambang Pasir dikarenakan banyaknya hambatan-hambatan bagi para penegak hukum untuk melaksanakan penegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terutama ikut turut campurnya para elite masyarakat dibelakang para Pengusaha Penambang Pasir Liar yang ada.
2. Meskipun hambatan didalam jalannya upaya penegakkan hukum terbilang sangat banyak dan berat, tetapi tida pernah menyurutkan semangat dari para penegak hukum untuk tetap terus berupaya dalam menegakkan hukum. Contoh kasus diatas menjadi bukti bahwa jalannya upaya penegakkan hukum oleh pemerintah ini tetap digalakkan dan masih terus berlangsung hingga saat ini dan pelaku pelanggaran peraturan tentang pertambangan pasir liar sudah di hukum berdasarkan peraturan yang ada.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap penelitian *Penegakkan Hukum Terhadap Illegalitas Penambang Pasir Di Sungai Bengawan Solo Oleh Pemerintah*, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembaca diharapkan untuk bisa mengimplementasikan segala pengalaman yang ada didalam penelitian diatas. Bagaimana kita bisa belajar memanfaatkan Sumber Daya Alam ini dengan cara yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Juga diharapkan kepada pembaca untuk bisa lagi menggali lebih lagi tentang arti pentingnya sumber daya alam dan bisa lebih lagi menyikapi segala permasalahan yang ada, sehingga apa yang sudah dibaca dan apa yang sudah dikaji didalam isi penelitian ini sekiranya bisa dijadikan sebagai pedoman didalam menentukan sikap.
2. Kepada para pejabat diharapkan untuk mempunyai prinsip didalam menegakkan hukum tentang pertambangan pasir liar. Keikut sertaan atau keterlibatan para elite masyarakat sangatlah meresahkan, jika penulis bisa bersaran, maka berprinsiplah teguh dalam pendirian, sesungguhnya pejabat yang sukses adalah pejabat yang mementingkan rakyatnya bukan mementingkan uang. Uang bisa dicari tentunya dengan cara yang baik. Ingatlah hai para elite masyarakat, yang turut serta membantu penambangan pasir liar ini, sesungguhnya uang yang kalian dapat saat ini bukanlah uang yang bergambar pahlawan melainkan uang yang bergambar air mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Prasetijo Rijadi, Sri Priyati. 2019** “*Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Almaktabah,*”
Cetakan Ke-2, Halaman 62, Surabaya.
- Prasetijo Rijadi, Sri Priyati. 2019** “*Membangun Ilmu Hukum Mazhab Pancasila. Almaktabah,*” Cetakan Ke-3. Halaman 31, Surabaya.
- J.J. Bruggink. 2017** I”*Refleksi Ilmu Hukum*”dialih bahasakan, **Arif Sidharta**, dalam
Prasetijo Rijadi & Sri Priyati, “*Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis, Almaktaban,* halaman 41, Surabaya.
- D.H.M Meuwissen, 2019** “*Ilmu Hukum, Pro Justitia*” dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, Halaman 41.
- Jan Gijssels & Mark Van Hoecke**, “*Refleksi Ilmu Hukum*”dialih bahasakan, **Arif Sidharta**, dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**, “*Memahami Metode Penelitian Hukum Dalam Konteks Penulisan Skripsi/Tesis, Almaktaban,* halaman 41, Surabaya.
- R.G. Logan**, “*Legal Literature and Law Libraries*” dalam **R.G. Logan**, “*Information Source In Law, Butterworth Guide To International Sources*” dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**. Halaman 43.
- Jay A. Sigler and Benyamin R. Beede**, “*The Legal Soources Of Public Policy*” dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**. Halaman 43.
- Winarno Surakhmad**, “*Pengantar Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik,*” dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**. Halaman 45.

- Morris I. Cohen**, “*Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum (Legal Research In A Nutshell)*” dalam **Prasetijo Rijadi & Sri Priyati**. Halaman 45.
- Nurkamidah, Umi 2020**, “*Kegiatan Penambangan Pasir Di Bengawan Solo Perspektif Ekonomi Lingkungan.*” Halaman 3.
- Linton, Ralp** “*The Study Of Man*”. Halaman 91.
- J.L. Gillin, J.P. Gillin** “*Cultural Sociology*”
- Lumendek, Destrina 2017** “*Peranan Elit Lokal Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2017 Di Desa Sopi Majiko Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.*”. Halaman 3.
- T.B. Bottomore 1964** “*Elites And Society*”. Halaman 1.
- Bachdar, Fajri 2016** “*Pertambangan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba Dan Batubara*” Jurnal Lex Privatum, Volume 4.
- Redi, Ahmad 2016** “*Dilema Penegakan Hukum Penambangan Miral Dan Batubara Tanpa Ijin Pada Pertambangan Skala Kecil*” Jurnal Recht Vinding Volume 5, Nomor 3.
- Hardi, Muhammad, Mussadun 2016** “*Pengendalian Tata Ruang Kawasan Pertambangan Terhadap Kegiatan Penambangan Emas Illegal Di Kabupaten Pidie.*” Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, Volume 12.
- Soerjono Soekanto 1993** “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” UI Press, Halaman 35, Jakarta.

Harun M. Husein 1990 “*Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*” Rineka Cipta, Halaman 58, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto 2009 “*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*” Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, Halaman 7.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bengawan_Solo, (Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2020 pukul 00.09 WIB).

<http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/3450/Semua-Penambangan-Pasir-Di-Sepanjang-Sungai-Bengawan-Solo-Ilegal>. (Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2020 Pukul 00.46 WIB).

<https://www.kanalbojonegoro.com/pemkab-bojonegoro-terapkan-banyak-peraturan-tertibkan-penambang-pasir/>. (Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2020 Pukul 01.00 WIB).

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2020/11/06/223198/antisipasi-abrasi-bengawan-solo-penambang-pasir-ilegal-kian-diawasi> (Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2021 Pukul 16.38 WIB).

<https://ekbis.sindonews.com/berita/1270015/34/pasir-dan-batu-kerikil-menjadi-emas-baru-yang-diminati-dunia> (Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2021 Pukul 19.00 WIB).

